



Training for Plantation Sector Cooperative Business Empowerment in The Financial Sector in Labuhanbatu Regency in 2021

Muhammad Raja Siregar¹, Christine Herawati Limbong², Mulya Rafika³, Pitriyani⁴, Elvina⁵, Ahmad Yunus Nasution⁶

^{1,2}[Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Labuhanbatu, Indonesia]

^{3,4,5,6}[Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia]

Abstract. This training for empowerment of plantation sector cooperatives in the financial sector aims to increase the knowledge and ability of the cooperative owners or cooperative management in preparing simple financial reports for cooperatives. The government provides financial assistance in the form of a community palm oil rejuvenation program (PSR) with the aim that the community can rejuvenate old or damaged oil palm land into land that can produce high quality palm oil. This is because Labuhanbatu Regency is one of the producers of palm oil and oil palm plantations are also a major factor in supporting the economy of Labuhanbatu Regency. Fund assistance in the form of the community palm oil rejuvenation program (PSR) provided is Rp. 30 million per hectare of oil palm. The funds are given to cooperatives engaged in the plantation sector. The training provided is in the form of training in making simple financial reports for cooperatives. Starting from understanding transaction analysis, accounting terminology, accounting cycles, debit and credit rules, Chart of Accounts (COA), and finally preparing financial statements. Owners or management of cooperatives are very enthusiastic in participating in the training because there are some who just know about the basics of accounting science.

Keyword: Training and Empowerment, Cooperative Business, Plantation Sector

Abstrak. Pelatihan pemberdayaan usaha koperasi sektor perkebunan di bidang keuangan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pihak pemilik koperasi ataupun pengurus koperasi dalam menyusun laporan keuangan sederhana bagi koperasi. Pemerintah memberikan bantuan dana berupa program peremajaan sawit rakyat (PSR) dengan tujuan agar masyarakat dapat meremajakan kembali lahan sawit yang sudah tua atau rusak menjadi lahan yang dapat menghasilkan sawit yang berkualitas tinggi. Hal ini dikarenakan Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu penghasil sawit dan perkebunan kelapa sawit juga faktor utama dalam menunjang perekonomian Kabupaten Labuhanbatu. Bantuan Dana berupa program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang diberikan ialah Rp 30 juta per hektar sawit. Dana tersebut diberikan kepada koperasi yang bergerak di sektor perkebunan. Pelatihan yang diberikan ialah berupa pelatihan pembuatan laporan keuangan sederhana untuk koperasi. Dimulai dari pemahaman analisis transaksi, terminologi akuntansi, siklus akuntansi, aturan debit dan kredit, Chart of Account (COA), dan yang terakhir penyusunan laporan keuangan. Pemilik ataupun pengurus koperasi sangat

*Corresponding author at: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Labuhanbatu, Indonesia

E-mail address: muhammadrajasiregar07@gmail.com

antusias dalam mengikuti pelatihan karena ada beberapa yang baru mengetahui tentang dasar-dasar dari ilmu akuntansi.

Kata Kunci: *Pelatihan dan Pemberdayaan, Usaha Koperasi, Sektor Perkebunan*

Received 02 July 2022 | Revised 06 July 2022 | Accepted 23 December 2022

1 Pendahuluan

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian bangsa dan negara. Dimana hal ini menjadi langkah preventif bagi masyarakat untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan yang terjadi di masyarakat saat ini. Koperasi sebagai salah satu bentuk kelembagaan diantara banyak kelembagaan yang berperan dalam pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Dimana koperasi memiliki dua ciri identitas, yaitu adanya anggota koperasi yang merupakan owner sekaligus customer dari lembaga koperasi. Dari sisi ideologis koperasi akan menanamkan rasa solidaritas yang ditunjukkan pada saling percaya mempercayai dan kesediaan tolong menolong.

Dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa fungsi koperasi diantaranya membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi dan sosial anggotanya [1]. Sedangkan menurut [2] koperasi dibangun atas dasar kepentingan bersama untuk memenuhi kebutuhan bersama, sehingga koperasi memiliki peran penting sebagai penggerak perekonomian di mana koperasi mampu memainkan perannya sebagai lembaga pendukung dalam kegiatan pertanian. Walaupun ada beberapa koperasi yang tidak melaksanakan fungsi nya sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Ada koperasi yang melaksanakan usahanya layaknya rentenir yang mengambil keuntungan sangat besar untuk pemilik usaha koperasi, bukan kepada anggotanya. Dimana seharusnya koperasi juga harus tumbuh dari bawah (rakyat), bukan ditumbuhkan dari atas (pemerintah), sehingga koperasi bisa menjalankan usahanya sesuai dengan fungsinya.

Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu kabupaten yang sangat identik dengan wilayah perkebunan kelapa sawit dan karet yang cukup luas. Sejarah awal pembukaan perkebunan kelapa sawit di Labuhan Batu dipelopori oleh perusahaan Perkebunan Padang Halaban Plantagen AG Zurich pada tahun 1915 di Desa Perkebunan Padang Halaban [3]. Tahun 1911, pohon kelapa sawit diperkenalkan di Sumatera Timur. Tanah Itam Hulu dan Pulau Raja di afdeling Asahan adalah lokasi pertama kali perkebunan kelapa sawit dibuka oleh perusahaan Oliepalmen Cultuur dan Huileries de Sumatera. Hingga tahun 1915 luas perkebunan sawit sudah mencapai 2.715 Ha. Hal ini merupakan babak baru perkebunan kelapa sawit skala luas.

Dapat dikatakan bahwa hasil kebun berupa sawit yang berupa CPO (*Crude Palm Oil*) yang dikenal sebagai bahan baku untuk membuat minyak goreng. Pada tahun 2016, Badan Pengelola

Dana Perkebunan (BPDP) sawit telah berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada petani sawit untuk tetap dapat mengembangkan daya produksi perkebunannya. BPDP memberikan bantuan berupa dana tunai kepada petani yang mau melakukan *replanting* (penanaman ulang) kelapa sawit. *Replanting* bertujuan mengganti tanaman yang sudah tua dengan tanaman yang baru. Cara ini bertujuan agar kebun atau lahan sawit dapat tumbuh subur dengan tanaman baru yang lebih sehat dan dapat meningkatkan produktivitas kelapa sawit tersebut. Program yang diberikan pemerintah berupa program peremajaan sawit rakyat (PSR) dilakukan atas dasar usaha-usaha pemerintah dan berbagai pihak yang terlibat di dalamnya demi memperbaiki nama industri sawit di kancah internasional. Bantuan PSR tersebut dapat diterima dengan syarat para petani harus mengajukan permohonan bantuan *replanting* terlebih dahulu ke koperasi yang nanti berperan untuk menjembatani antara BPDP dan petani. Ditahun 2016 bantuan yang diberikan sebesar Rp 25 juta per hektar, dimana mengalami kenaikan di tahun 2020 bantuan yang diberikan sebesar Rp 30 juta per hektar [4].

Berdasarkan data yang didapatkan dari Direktur Perhimpunan Dana BPDPKS sejak tahun 2016 hingga Agustus 2020 bahwa sebanyak Rp 1,65 triliun dana sudah dikucurkan kepada para petani kelapa sawit. Dana tersebut diberikan kepada daerah Aceh, Riau, dan Sumatera Selatan sebagai provinsi yang mendapatkan pencairan dana terbanyak [5]. Dimana kabupaten Labuhanbatu juga mendapatkan pencairan dana tersebut. Dalam pelatihan ini ada beberapa koperasi yang telah mendapatkan dana dari program PSR ialah Koperasi Sawita Matra Jaya, Koperasi Karya Cipta Bersama Ajamu, Koperasi Maju Lancar Mandiri, Koperasi Seira Mandiri Jaya, Koperasi Restorasi Anak Bangsa, Koperasi Harapan Bagan Jaya, Koperasi Sawita Makmur Jawi, dan Koperasi Damai Sejati Perjuangan.

Dimana dalam hal pemberdayaan usaha koperasi sektor perkebunan banyaknya koperasi yang telah menerima dana bantuan PSR diharuskan memiliki laporan keuangan sebagai upaya untuk mengetahui berapa dana yang didapatkan dan berapa dana yang telah dikeluarkan. Dalam kegiatan pelatihan pemberdayaan usaha koperasi ini diberikan beberapa hal dasar dalam akuntansi yang memudahkan pihak koperasi dalam pencatatannya. Dasar-dasar Akuntansi yang diberikan ialah bagaimana cara pencatatan akun dalam akuntansi yang biasanya disebut *Chart of Account* (COA), pemahaman siklus akuntansi, aturan debit dan kredit, Terminologi Akuntansi, dan bagaimana penyusunan laporan keuangan sederhana bagi pihak koperasi. Pada penyusunan laporan keuangan menurut Standar PSAK Tahun 2015 ada 5 (Lima) komponen yaitu : Laporan Laba Rugi (*Income Statement*), Laporan Perubahan Modal (*Equity Statement*), Neraca (*Balance Sheet*), Laporan Arus Kas (*Cash Flow Statement*), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Tetapi dalam hal ini Catatan Atas Laporan Keuangan tidaklah perlu untuk disusun oleh pihak koperasi dikarenakan bukan perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2 Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan pemberdayaan usaha koperasi sektor perkebunan berdasarkan pada standar PSAK Tahun 2015 dengan menggunakan studi literatur analisis kualitatif deskriptif serta metode andragogi. Metode ini digunakan untuk memfokuskan dan memusatkan pada tindak partisipatif dari para partisipan kegiatan pemberdayaan usaha, dan mengikut sertakan pihak yang terkait seperti pemilik koperasi dan bendahara koperasi.

3 Hasil dan Pembahasan

Pada pelatihan pemberdayaan usaha koperasi sektor perkebunan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhanbatu, dimana kegiatan ini di fokuskan pada dasar-dasar akuntansi dan penyusunan laporan keuangan untuk koperasi. Narasumber yang memberikan pelatihan ialah dosen- dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berikut merupakan lampiran dokumentasi kegiatan pelatihan sebagai berikut :



Gambar 1. Foto bersama antara narasumber dan peserta pelatihan



Gambar 2. Pemaparan materi oleh narasumber pertama mengenai dasar-dasar akuntansi, siklus akuntansi, dan terminologi akuntansi



Gambar 3. Pemaparan materi oleh narasumber kedua mengenai chart of account (COA) dan penyusunan laporan keuangan sederhana bagi pihak koperasi



Gambar 4. Sesi diskusi dan tanya jawab yang dilakukan oleh Peserta dengan para narasumber

4 Kesimpulan

Pelaksanaan program pemberdayaan usaha koperasi sektor perkebunan memperoleh dukungan kuat dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhanbatu. Dukungan kuat tersebut didasarkan karena sektor perkebunan merupakan salah satu mata pencaharian bagi masyarakat Labuhanbatu. Program yang diberikan oleh pemerintah berupa program peremajaan sawit rakyat (PSR) sebesar Rp 30 juta setiap hektar sawit. Para pemilik kebun sawit secara bersama-sama mendirikan koperasi untuk mendapatkan bantuan tersebut, karena bantuan tersebut tidak dapat diberikan kepada masyarakat secara pribadi melainkan melalui koperasi yang telah berbadan hukum. Koperasi menjadi salah satu saluran distribusi kepada masyarakat untuk mendapatkan dana yang pasti secara legal. Koperasi juga harus dibangun berdasarkan kepentingan bersama untuk dapat memenuhi kebutuhan bersama antara anggota dengan pemilik koperasinya.

5 Ucapan Terima Kasih

Tim pelaksana kegiatan pelatihan pemberdayaan usaha koperasi sektor perkebunan di bidang keuangan menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait dan yang telah berpartisipasi sehingga kegiatan pelatihan ini dapat terlaksana dengan baik, terutama kepada :

1. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhanbatu
2. Koperasi – koperasi yang berperan serta dalam acara
3. Dosen – dosen Program Studi Akuntansi Universitas Labuhanbatu

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- [2] Agustia, D., Kusnadi, N., & Harianto, H.. Studi Empiris Perilaku Usaha Koperasi Pertanian: Kasus Koperasi Di Dataran Tinggi Gayo, Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis*, 14(1), 12–21. <https://doi.org/10.17358/jma.14.1.12.2017>
- [3] Christian Putra, dkk. Persepsi Petani Tentang Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. IPB University : *Jurnal Penyuluhan*. 2020
- [4] Hesti Dewi, dkk. Strategi Pemberdayaan Koperasi Tani Berbasis Agribisnis di Kabupaten Badung (Studi Kasus pada Koperasi Subak Uma Laming). Universitas Udayana Bali : *Jurnal Manajemen Agribisnis*. 2016
- [5] Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK 15) Revisi 2009.